

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR
HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

BAYU DIMAS SUHARJI
NPM 1903100035

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **BAYU DIMAS SUIHARJI**
NPM : 1903100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SIL, MM**

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP**

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALLIH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **BAYU DIMAS SUHARJI**
NPM : 1903100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan


Medan, 24 Mei 2023

PEMBIMBING



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 01228801

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 01228801

DIKUKAN


Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN



Dengan ini saya, nama lengkap mahasiswa, NPM 1903100035, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2023

Yang Menyatakan,



Baya Dimas Suharji

1903100035

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN

Oleh:

BAYU DIMAS SUHARJI
NPM 1903100035

Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan, dan pegawasannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan penertiban jalur hijau dan sungai tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan. Dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penertiban jalur hijau dan sungai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa penertiban jalur hijau dan sungai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah terlaksana dengan baik Hal ini menunjukkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menolak keras kepada masyarakat bahwasannya tidak diperbolehkan beraktivitas atau membangun di Kawasan jalur hijau dan sungai dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang tegas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut.

Kata kunci : Implementasi, penertiban, jalur hijau dan sungai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal „alamiin atas kehadiran Allah Subhana wata“ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN**”

Didasari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima

koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Ayahanda Hartoyo dan Ibunda Melly Aswati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta tak lupa juga kepada kakak saya Puspa Meganningrum, yang selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abrar Adhani,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dra.Hj. Yurisna Tanjung,M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
10. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak membantu penulis.
11. Bapak Ir. H. Endar Sutan Lubis, MSi selaku kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.

12. Bapak Ahmad Fadli Pohan selaku Kepala Bidang Penataan Ruang yang telah banyak memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
13. Bapak Riki Sinar selaku Sub Bagian Penataan Ruang yang telah banyak memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Ibu Yunita Andriani selaku Kepala Bidang Penataan Bangunan yang telah banyak memberikan saya informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Kepada teman seperjuangan saya Cindy Aulia dan seluruh teman-teman sekelas Konsentrasi Kebijakan Publik dan teman-teman Konsentrasi Pembangunan Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhir kata penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan,

2023

Penulis

Bayu Dimas Suharji

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.2 Proses - Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.3 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	11
2.5 Proses Pelaksanaan Kebijakan	14
2.6 Tahap - Tahap Perencanaan Kebijakan.....	15
2.7 Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2.8 Ciri - Ciri Kebijakan Publik	18

2.9	Tahap - Tahap Kebijakan Publik.....	19
BAB III METODE PENELITIAN		21
3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Kerangka Konsep.....	21
3.3	Definisi Konsep.....	23
3.4	Kategorisasi Penelitian.....	24
3.5	Narasumber	24
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7	Teknik Analisis Data.....	25
3.8	Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	26
3.9.1	Profil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan	26
3.9.2	Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	27
3.9.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		30
4.1	Hasil Penelitian	30
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara	31
4.2.1	Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan	31
4.2.2	Adanya proses pelaksanaan kebijakan	35

4.2.3	Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan	39
4.2.4	Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan .	43
4.3	Analisis Hasil Wawancara	47
4.3.1	Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan	47
4.3.2	Adanya proses pelaksanaan kebijakan	49
4.3.3	Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan	51
4.3.4	Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan .	52
BAB V PENUTUP.....		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	58
DOKUMENTASI.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 2 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan
- Lampiran 4 : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8 : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 13 : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 14 : LoA (Letter of Acceptance)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang memuat Peraturan- Peraturan tentang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun maksud dan tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap perilaku yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya membangun, memelihara ketentraman, dan ketertiban umum.

Kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai adalah kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan serta meningkatkan kualitas jalur hijau dan sungai di Kota Medan. Kebijakan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti pemeliharaan jalur hijau serta sungai, pengembangan jalur hijau baru, serta pengendalian erosi.

Kebijakan jalur hijau dan sungai juga dapat mencakup upaya-upaya untuk mengurangi polusi air serta meningkatkan kualitas air di sungai-sungai. Implementasi kebijakan jalur hijau dan sungai dapat dilakukan oleh pemerintah setempat, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok-kelompok lain yang terkait dengan konservasi lingkungan. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan pemakaian pestisida dan herbisida, serta pengembangan sistem drainase yang lebih efektif. Kebijakan jalur hijau dan sungai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pelestarian ekosistem alami. Selain itu, kebijakan jalur hijau dan sungai juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat sistem penyerapan karbon pada ekosistem.

Dalam pengelolaan jalur hijau dan sungai di Kota Medan terkadang mengalami banyak masalah seperti polusi, pemanfaatan jalur yang tidak sah, dan kerusakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemko Medan telah mengeluarkan beberapa tindakan seperti yang termuat dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2021. Salah satu tindakan tersebut seperti penegakan peraturan, pemko dapat menegakkan peraturan yang telah ditetapkan dalam penggunaan jalur hijau dan sungai, seperti memberikan sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum memuat berbagai langkah untuk membantu

tugas pemko Medan dalam penertiban jalur hijau dan sungai. jalur hijau dan sungai di Kota Medan agar menjadi lebih nyaman dan aman sekaligus menjaga lingkungan Kota. terdapat berbagai masalah pada pelaksanaannya, seperti adanya oknum-oknum yang terus menerus merusak lingkungan Kota. masyarakat mungkin masih banyak yang belum melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebaliknya, ada Beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah. mereka percaya bahwa sikap dari pemerintah adalah menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati, sehingga mereka dengan senang hati menerima kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Dengan demikian masyarakat sudah paham tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan, tercantum pada Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 telah dijelaskan larangan-larangan tertib jalur hijau antara lain ; a) melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya; b) bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum; c) melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum; d) berdiri, duduk dan/atau menjemur pakaian di pagar pada jalur hijau dan pagar di taman; e) berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Pada Pasal 14 juga dijelaskan larangan-larangan tertib sungai antara lain;

- a) mendirikan bangunan di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di atas selokan atau saluran air;
- b) bertempat tinggal di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di atas selokan atau saluran air;
- c) membuang sampah dan/atau limbah cair ke sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk;
- d) melakukan kegiatan usaha di pinggir sungai kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e) mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;

Namun diharapkan kepada masyarakat lebih memperhatikan dan menaati Peraturan yang ada dan menyadari bahwa yang dilakukannya salah dan dapat merugikan semua pihak, bukan hanya pemerintah, lingkungan, serta kondisi ketertiban Kota yang berantakan. Dengan demikian, masyarakat Kota Medan harus menaati Peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya Kota Medan menjadi Kota yang kondusif dan tertata rapi serta masyarakat tertib untuk kemajuan Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau Dan Sungai Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana penertiban jalur hijau dan sungai yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan.
- c) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk

menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode Penelitian, jenis Penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, katagorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil Penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil Penelitian dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wibawa (2008:5) yang mendefinisikan Implementasi merupakan suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan arahan atau program tersebut merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:132) yang mendefinisikan Implementasi merupakan Langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan prinsip. Tindakan - tindakan dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau sektor swasta. Lebih tepatnya ia menyebutnya Implementasi dan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik itu istilah Implementasi Kebijakan. Menurutnya, Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan dari tindakan Kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Edwards III (1980:1) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah serangkaian proses yang penting. Karena jika Kebijakan tersebut tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk dilaksanakan, maka tujuan dari Kebijakan publik tidak akan tercapai.

Menurut Tacjhan (2005:25) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah Kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi

Kebijakan. Implementasi Kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, alternatif abstrak atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif konkrit dan mikro.

Menurut Meter dan Horn (2013:1088), mendefinisikan Implementasi Kebijakan publik adalah Tindakan oleh badan publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan Kebijakan.

Menurut Winarno (2005:102) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan Publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002:116) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah cara seseorang atau kelompok organisasi dalam memandang dan ikut berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Sunggono (1994:137) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik adalah Kebijakan publik baru dapat dimulai ketika tujuan Kebijakan publik tersebut ditetapkan, program Implementasi dilaksanakan, dan sumberdaya tersedia untuk mencapai tujuan Kebijakan. Dalam posisi ini, studi Implementasi Kebijakan publik semakin mendapatkan perhatian karena didasarkan pada asumsi bahwa

kegagalan program yang dijalankan dengan baik adalah akibat langsung dari masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pihak swasta terhadap ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dan diputuskan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan Kebijakan tersebut. dimana tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan- perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan Kebijakan.

Adapun tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik menurut Tahir (2014:58) adalah untuk menetapkan arah agar tujuan Kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah serta terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan bersama.

2.2 Proses - Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Michael Howlett dan M.Rams (1995:11) menyatakan bahwa proses Kebijakan Publik terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah

- b) Formulasi Kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan- pilihan Kebijakan oleh pemerintah
- c) Pembuatan Kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan
- d) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan Kebijakan supaya mencapai hasil
- e) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja Kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut pembuatan Kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap Kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu system politik.

2.3 Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur Implementasi Kebijakan publik yaitu :

- a) Unsur pelaksana, implementor Kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan Kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan Kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta

perumusan Kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

- b) Adanya Program Yang Dilaksanakan, Suatu Kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
- c) Target Group Atau Kelompok Sasaran, sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh Kebijakan.

2.4 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (1980:1) menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi. keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Menurut Winarno (2005:150), "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan

prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa Komunikasi memiliki peranan penting terutama dalam implementasi Kebijakan Agar suatu implementasi menjadi efektif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada para anggota secara tepat dan efektif. Komunikasi ini memerlukan ketelitian, dan pelaksana harus menerima komunikasi tersebut secara akurat.

Menurut Edward III (2016:137) terdapat indikator yang dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu : a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistrosi di tengah jalan. b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:101) bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.5 Proses Pelaksanaan Kebijakan

Proses pelaksanaan Kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat Kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa proses pelaksanaan Kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

- a) Spesifikasi rincian program, yakni tentang bagaimana dan dimana lembaga instansi atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditetapkan.
- b) Alokasi sumberdaya, yakni tentang bagaimana anggaran didistribusikan, personil atau anggota yang akan melaksanakan

program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.

- c) Keputusan, yakni tentang bagaimana tindakan akhir yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu program.

Menurut Lineberry dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa proses pelaksanaan Kebijakan setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

- a) Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan
- b) Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)
- c) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
- d) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

2.6 Tahap - Tahap Perencanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu Kebijakan, tentunya suatu perencanaan harus terlebih dahulu direncanakan karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut

Syafie (2007:50) yang merumuskan tahap-tahap dari perencanaan Kebijakan yaitu:

- a) Identifikasi Masalah
- b) Analisis Situasi
- c) Merumuskan Yang Hendak Dicapai
- d) Menyusun Garis Besar Semacam Proposal
- e) Menetapkan Komponen
- f) Mengumpulkan Data Terkait
- g) Pengolahan Data atau Penyimpulan Data
- h) Pendiskusian Rencana Sesuai Data
- i) Penyusunan Naskah Rencana,
- j) Evaluasi Naskah Rencana.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang membutuhkan kemampuan dalam tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat efisien.

2.7 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang undangan, Kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif tertentu dalam masyarakat.

Menurut Dunn (2005:24) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Kebijakan-Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bahan dalam pengambil keputusan politik untuk mencapai tujuan tertentu dari masyarakat melalui berbagai tahapan persiapan.

Menurut Syafie (2006:104) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan semacam jawaban untuk masalah. Karena merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah kejahatan, dan sebaliknya menjadi guru inovasi dan pemandu munculnya kebaikan dengan cara dan tindakan yang terarah.

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan istilah Kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Menurut Mulyadi (2015:37) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Keputusan yang dirancang untuk memperbaiki kesalahan tertentu

dalam pelaksanaan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu entitas yang disetujui dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah negara bagian dan pembangunan bersifat spesifik.

Menurut Dunn (2000:132) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan Pola ketergantungan yang kompleks dari pengambilan keputusan kolektif yang saling bergantung, termasuk pengambilan keputusan agensi atau agensi. Kami memahami bahwa pola kecanduan yang kompleks mencakup bidang kewajiban pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2.8 Ciri - Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010:22) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya mencakup kepada pembuatan Undang-undang tetapi diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.9 Tahap - Tahap Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan Kebijakan merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Seseorang melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah mengerjakannya. Menurut William Dunn (2013:24) tahap - tahap Kebijakan publik terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

- a) Penyusunan Agenda atau agenda setting merupakan Sebuah fase & proses yg sangat strategis pada empiris Kebijakan publik. Dalam

proses inilah terdapat ruang buat memaknai apa yg dianggap menjadi perkara publik & rencana publik perlu diperhitungkan. apabila sebuah informasi sudah sebagai perkara publik, & menerima prioritas pada rencana publik, maka informasi tadi berhak menerima alokasi asal daya publik yg lebih daripada informasi lain.

- b) Formulasi Kebijakan merupakan pembahasan Masalah yang sudah masuk dalam agenda Kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat Kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan Kebijakan yang ada.
- c) Adopsi atau legitimasi Kebijakan merupakan pemberian kekuasaan kepada pihak pemerintahan untuk menetapkan dan menentukan Kebijakan seperti apa yang dapat diambil dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.
- d) Penilaian atau evaluasi Kebijakan merupakan proses akhir dari penilaian atas Kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan yang ada serta menilai dampak yang diterima dari penetapan Kebijakan tersebut.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian tentang implementasi kebijakan penertiban jalur hijau dan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek Penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data dalam metode ini diperoleh dengan wawancara.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1994:43) mengemukakan bahwa kerangka konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Kerangka konsep yang akan penulis gambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Konsep didefinisikan sebagai kumpulan ide atau gagasan yang ideal dan signifikan dalam bentuk yang abstrak dan universal dimana dapat diterapkan secara konsisten untuk setiap perluasannya membawa makna yang mewakili sejumlah objek dengan ciri dan bentuk yang sama. kesatuan pemahaman tentang suatu hal atau masalah yang dirumuskan.

- 1) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 2) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan dan petunjuk untuk melakukan tugas agar tercapainya suatu tujuan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- 3) Penertiban jalur hijau berdasarkan peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintahan daerah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel Penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi Penelitian pendukung untuk analisis dari variabel Penelitian. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. Katagorisasi dalam Penelitian ini adalah

1. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan
3. Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan
4. Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan

3.5 Narasumber

Orang yang menawarkan pengetahuan dan opini tentang informasi atau mereka yang dimintai pendapatnya. Sudut pandang ini biasanya diperoleh melalui wawancara. Subjek dari mana data dapat dikumpulkan berfungsi sebagai sumber informasi Penelitian, maka informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Penataan Ruang : Ahmad Fadli Pohan, S.T
- 2) Kepala Sub Kordinator Penataan Ruang : Riki Sinar

3) Kepala Bidang Penataan Bangunan : Yunita Andriani

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni :

a. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan Penelitian yang telah dirumuskan.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi Penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah 22 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/kawasan; pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan; pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata bangunan serta pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta

melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan

a. Visi

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan mencanangkan suatu visi yaitu "Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing.

b. Misi

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :


1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder / shareholder.
2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.
3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.

4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
 DAN PENATAAN RUANG



WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 MUHAMMAD BOBBY APFI NASUTION

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN

HABIBI ADIAN WIAH, SH., M.Hum
 Pembina
 NIP. 19741220 200604 2 002

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber Pemerintahan Kota Medan yaitu Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.2.1 Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang menyatakan bahwa pemerintahan Daerah ada melakukan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang biasanya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat. dalam melakukan sosialisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus konsisten dalam melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait seperti kepada masyarakat, pihak swasta dan instansi-instansi lainnya. Dalam komunikasi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melalui sosialisasi tentunya komunikasi tersebut sudah berjalan dengan sangat efektif dikarenakan masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat sudah menaati peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang misalnya peraturan tentang larangan yang tidak boleh membangun atau beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.

Adapun dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mendapatkan beberapa hambatan seperti banyak masyarakat beranggapan bahwa yang sudah mempunyai sertifikat itu boleh membangun di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut. tetapi dalam peraturannya meskipun masyarakat mempunyai sertifikat tidak boleh beraktivitas atau membangun sesuatu di kawasan jalur hijau dan sungai karena dapat merusak kualitas jalur hijau dan sungai tersebut. Dapat dilihat dari hambatan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus memiliki tanggung jawab yang penting dalam melakukan penertiban jalur hijau dan sungai. Pemerintah diharapkan dapat membuat dan menegakkan peraturan yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan lahan yang berdekatan dengan jalur hijau dan sungai. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melakukan dan menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam penertiban jalur hijau dan sungai. Komunikasi yang dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak keamanan, pihak swasta, dan masyarakat setempat. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk membahas cara terbaik dalam penertiban jalur hijau dan sungai dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal komunikasi yang

dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penertiban jalur hijau dan sungai sudah cukup efektif, Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya penertiban jalur hijau dan sungai. Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan komunikasi mereka dengan masyarakat. Hal ini memudahkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan memberikan masukan atau pertanyaan terkait tentang penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.

Kemudian, beliau juga mengatakan dalam melakukan komunikasi Pemerintah Daerah menemukan beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan jalur hijau dan sungai. Hal ini membuat masyarakat kurang merespon dengan baik ketika ada sosialisasi atau informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait penertiban jalur hijau dan sungai. setelah diadakannya informasi atau koordinasi tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang akan menetapkan anggota-anggota yang ditunjuk untuk menanggung jawabin penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan yang menyatakan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada masyarakat dengan cara mereka melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penertiban jalur hijau dan sungai. dan setelah diadakannya pertemuan tersebut masyarakat jadi paham akan pentingnya menjaga lingkungan kota, agar terhindar dari oknum-oknum yang ingin merusak kelestarian kawasan jalur hijau dan sungai tersebut. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan masyarakat terdapat ada beberapa kendala atau hambatan seperti keterbatasan akses informasi dan teknologi di beberapa daerah, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penertiban jalur hijau dan sungai. Hal ini membuat komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sulit untuk sampai ke seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban jalur hijau dan sungai sudah berjalan dengan baik, pemerintah melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi dan rapat koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pihak keamanan, pihak swasta dan masyarakat setempat. Dimana komunikasi tersebut sudah mengarah kepada apa yang telah

ditetapkan pada pasal 13 dan 14 peraturan daerah Kota Medan No 10 tahun 2021. Tetapi, dalam menerapkan komunikasi pemerintah masih menemukan hambatan, seperti banyak masyarakat beranggapan bahwa yang mempunyai sertifikat boleh membangun sesuatu di kawasan jalur hijau dan sungai. dengan begitu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus lebih tegas kepada masyarakat terkait penggunaan lahan yang seharusnya tidak boleh dipakai atau beraktivitas di lahan tersebut.

4.2.2 Adanya proses pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, terutama Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, memiliki peran utama dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Pemerintah ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan, dan menindaklanjuti pelanggaran terkait penertiban jalur hijau dan sungai. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada proses penetapan anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan dengan berdasarkan struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, terdapat unit atau bidang yang secara khusus menangani penertiban jalur hijau dan

sungai, dan di dalam unit tersebut terdapat anggota yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penetapan anggota yang bertanggung jawab tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai beberapa tindakan seperti Pelaksanaan operasi penertiban. Pemerintah melakukan operasi penertiban di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Operasi penertiban dilakukan dengan melibatkan petugas Pemerintah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.

Kemudian, beliau juga mengatakan dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menemukan beberapa hambatan. Hambatan pertama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga jalur hijau dan sungai. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa membangun di atas jalur hijau dan sungai adalah hal yang biasa-biasa saja dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai tersebut adalah instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum juga terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Mereka berperan atau bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan dukungan

teknis, serta melakukan pemantauan terhadap jalur hijau dan sungai di daerah masing-masing. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai beberapa tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai seperti Penguatan peraturan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan penguatan peraturan terkait penertiban jalur hijau dan sungai. Hal ini dilakukan dengan melakukan revisi atau pembuatan peraturan baru yang lebih tegas terhadap pelanggar. dalam melakukan tindakan tersebut ada menemukan beberapa hambatan seperti resistensi dari pelaku usaha. resistensi dari pelaku usaha yang beroperasi di sekitar jalur hijau dan sungai. Pelaku usaha tersebut merasa terganggu dengan adanya kebijakan penertiban ini, sehingga mereka cenderung melakukan perlawanan atau menolak untuk mengikuti aturan tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah pihak swasta. Pihak swasta tersebut juga dapat turut berperan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai, terutama dalam hal mematuhi aturan dan tidak melakukan aktivitas yang merusak jalur hijau dan sungai. Kemudian, dalam mengimplemetasikan kebijakan kepada pihak swasta ada proses menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam penertiban jalur hijau dan sungai. proses tersebut melakukan koordinasi terlebih dahulu

dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, untuk menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penertiban jalur hijau dan sungai di daerah masing-masing.

Beliau juga mengatakan dalam proses pelaksanaan kebijakan ada beberapa tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. tindakan itu seperti Pemetaan jalur hijau dan sungai. Pemerintah melakukan pemetaan untuk mengetahui lokasi jalur hijau dan sungai yang perlu ditertibkan. Pemetaan dilakukan dengan observasi ke lapangan. Dalam melakukan tindakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menemukan beberapa hambatan seperti ada beberapa oknum yang masih beraktivitas atau membangun disekitaran jalur hijau dan sungai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan penertiban jalur hijau dan sungai adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum. Namun, dalam proses pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan jalur hijau dan sungai karena bisa berdampak buruk bagi lingkungan Kota.

4.2.3 Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang menyatakan bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. bahwa para anggota tersebut telah bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pemukiman warga dan menata ruang dengan baik. Beliau juga mengatakan sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah bahwa sikap pelaksana kebijakan itu harus tegas, bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam penertiban jalur hijau dan sungai. Selain menjalankan tugasnya pemerintah memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat sehingga para anggota harus mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Kemudian, dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ada susunan struktur birokrasi tersebut yang menangani penertiban jalur hijau dan sungai. Susunan tersebut meliputi Bidang Penataan Ruang dan Penataan bangunan. Bidang Penataan Ruang bertanggung jawab untuk melakukan Perencanaan Tata Ruang terkait dengan jalur hijau dan sungai. dalam Bidang Penataan Bangunan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. mereka melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan baik dan sesuai dengan standart yang di tetapkan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan rencana penertiban lingkungan hijau (jalur hijau dan sungai) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Rencana penertiban meliputi pembersihan, pembangunan sistem drainase, pembangunan jalur hijau baru, relokasi kios dan pedagang kaki lima di sepanjang jalur hijau dan sungai. Pelaksanaan rencana tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana. Namun menurut mereka, keseluruhan proyek berjalan sesuai rencana. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi perkembangan Kota Medan dan menegakkan peraturan zonasi dan peraturan zonasi untuk penggunaan ruang. Namun, sumber daya yang terbatas mencegah pemantauan dan pencegahan pelanggaran yang optimal. Sebuah Kelompok Manajemen Kualitas Lingkungan telah dibentuk untuk mengkoordinasikan semua program pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan di Kota Medan. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan.

Dalam tugas dan tanggung jawabnya para implementor pasti memiliki peraturan dan prosedur yang jelas. Peraturan dan prosedur yang jelas juga dapat mempengaruhi komitmen pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki peraturan dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelaksana, maka pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga mempunyai susunan struktur birokrasi yang dapat mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai salah satunya Kerja Sama Antara Instansi Terkait. Kerja sama antara instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, akan sangat membantu dalam implementasi kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Dengan kerja sama yang baik, seluruh instansi dapat bersinergi dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan juga menyatakan bahwa dalam penertiban jalur hijau dan sungai para anggota pelaksana sudah lebih efektif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kebijakan para anggota langsung turun ke lokasi jalur hijau dan sungai untuk memberi peringatan kepada

masyarakat agar tidak ada yang beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.

Dalam adanya sikap dari pelaksanaan kebijakan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga menemukan susunan struktur birokrasi yang dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut salah satunya adalah di Bidang Penataan Bangunan. Para anggota di Bidang tersebut langsung turun ke lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi yang membangun, berjualan atau beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut. Jadi kami selaku para pelaksana memberikan teguran atau sanksi tegas kepada masyarakat yang masih beraktivitas atau membangun di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memberikan tugasnya ke berbagai bidang terutama bidang penataan ruang dan penataan bangunan. Kedua bidang tersebut sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti bidang penataan ruang yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan tata ruang terkait dengan jalur

hijau dan sungai. sedangkan bidang penataan bangunan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penertiban jalur hijau dan sungai. penertiban tersebut melalui inspeksi lapangan untuk memastikan bahwasannya kawasan tersebut aman dari oknum-oknum yang dapat merusak kawasan jalur hijau dan sungai.

4.2.4 Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pemetaan, dan tindakan penertiban. Selain itu juga, aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Namun, ada beberapa aparatur yang masih perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan lebih lanjut dalam menerapkan SOP tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten dan efektif oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut.

Adapun dalam menjalankan SOP tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pembagian tugas kepada

para anggota dalam menjalankan penertiban jalur hijau dan sungai. pembagian tugasnya dilakukan dengan cara Pertama-tama, tugas dan tanggung jawab diidentifikasi dan dibagi ke dalam beberapa seksi di bawah naungan Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Setiap seksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Setelah pembagian tugas tersebut pemerintah juga memiliki out put dalam menjalankan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Out put itu meliputi Terwujudnya penertiban jalur hijau dan sungai secara efektif dan teratur. Dalam implementasi SOP tersebut, seluruh proses penertiban jalur hijau dan sungai dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, setiap tahapan proses penertiban dilakukan dengan tepat waktu dan secara terorganisir, sehingga menghasilkan hasil yang efektif dan teratur.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang juga menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan lapangan, Pertama-tama, petugas akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi jalur hijau dan sungai yang perlu ditertibkan. Setelah itu, petugas akan mengumpulkan data terkait jalur hijau dan sungai tersebut, seperti ukuran, jenis tanaman, dan lain-lain. Data yang terkumpul

akan digunakan untuk memetakan jalur hijau dan sungai dan menentukan tindakan penertiban yang tepat.

Dalam kebijakannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ada Bidang yang membahas tentang penertiban jalur hijau dan sungai ini. Yang pertama, Bidang Penataan Bangunan yang bertugas bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data dan pemetaan jalur hijau dan sungai. Bidang ini akan melakukan survey lapangan, mengidentifikasi dan mengukur jalur hijau dan sungai yang akan ditertibkan. Data yang terkumpul kemudian akan digunakan untuk memetakan jalur hijau dan sungai yang perlu ditertibkan. Yang kedua, Bidang Penataan Ruang yang bertugas bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai kepada masyarakat sekitar. Mereka akan menjelaskan tujuan kebijakan dan manfaatnya untuk lingkungan dan masyarakat secara umum. Sosialisasi dilakukan untuk meminimalkan konflik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan juga menyatakan bahwa Dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP dapat membantu para pelaksana dalam

memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam penertiban jalur hijau dan sungai dilakukan dengan benar dan efektif. SOP dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di kota Medan mungkin meliputi langkah-langkah seperti identifikasi jalur hijau dan sungai yang perlu ditertibkan, prosedur pengumpulan data dan informasi terkait, prosedur pelaksanaan penertiban dan pengawasan, dan prosedur pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya SOP yang jelas dan terdokumentasi, diharapkan para pelaksana dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan efisien, serta memastikan keberhasilan penertiban jalur hijau dan sungai di kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa standart operating procedure (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan SOP nya dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penertiban jalur hijau dan sungai pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, dan tindakan penertiban. Dalam SOP tersebut pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memberikan tugasnya ke masing-masing anggota dalam menimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. beberapa tugas tersebut adalah survey lapangan, mengukur jalur hijau dan pemetaan jalur yang tidak sesuai. Dapat dilihat bahwasannya masih banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas jalur seperti banyak oknum-

oknum yang membangun, berjualan, beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.

4.3 Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengarah kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah didapat dalam penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber atau informasi terkait masalah kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan.

4.3.1 Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

Menurut Edward III dalam Santoso, (1980: 43) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor salah satunya adalah adanya komunikasi yang dimana Komunikasi memegang peranan penting sebagai acuan implementasi kebijakan dan tahu persis apa yang harus dilakukan.

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa Komunikasi memiliki peranan penting terutama dalam implementasi Kebijakan Agar suatu implementasi menjadi efektif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada para anggota secara tepat dan efektif. Komunikasi ini memerlukan ketelitian, dan pelaksana harus menerima komunikasi tersebut secara akurat.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan komunikasi pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada masyarakat tersebut pihak Dinas harus mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam menentukan komunikasi yang bagaimana harus dilakukan agar terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. Sejauh ini, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi tersebut, dan implementasi peraturan daerah tersebut sudah berjalan dengan efektif, namun masih ada ditemukannya kendala dalam pelaksanaan komunikasi terhadap kebijakan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melakukan komunikasinya dengan baik tetapi masih menemukan beberapa kendala dimana masyarakat masih banyak yang tidak mendengarkan informasi yang telah diberikan dari pihak pemerintah bahwasannya tidak diperbolehkan beraktivitas atau membangun di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.

4.3.2 Adanya proses pelaksanaan kebijakan

Menurut Jann dan Wegrich (2007) menyatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu spesifikasi rincian program, yakni tentang bagaimana dan dimana lembaga instansi atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditetapkan. Alokasi sumberdaya, yakni tentang bagaimana anggaran didistribusikan, personil atau anggota yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Keputusan, yakni tentang bagaimana tindakan akhir yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu program.

Menurut Lineberry dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa proses pelaksanaan Kebijakan setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan
2. Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan dan menjalankan proses-proses kebijakannya dengan baik. dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, proses penetapan anggota sudah sesuai dengan standart yang diperlukan, sehingga dalam menjalankan proses pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan SOP. Tetapi, dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih menemukan beberapa kendala seperti penetapan anggota yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana bahwa kebijakan yang dibuat oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melaksanakan proses pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, namun dalam proses penetapan anggota masih ada ditemukan anggota yang direkrut tidak sesuai dengan prosedur. Seperti direkrut karena adanya ikatan persaudaraan dan tanpa dilakukan interview.

4.3.3 Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan

Menurut Edward III (1980:1) menyatakan bahwa Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:101) menyatakan bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa sikap para pelaksana pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah berjalan dengan baik karena pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugas nya dengan sikap disiplin mengenai penertiban jalur hijau dan sungai tersebut. Sehingga pihak

dinas akan memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang tidak jujur atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana bahwa dalam sikap para pelaksana dan menetapkan anggota dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan maksimal karena para implementor sudah tegas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai yang dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Para implementor kebijakan sudah mengikuti prosedur kebijakan tersebut. seperti pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Pembagian tugas tersebut meliputi berbagai bidang, bidang penataan ruang dan bidang penataan bangunan. Kedua bidang tersebut yang mengatur tentang penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan.

4.3.4 Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan

Menurut Winarno (2005:150), "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber

daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memenuhi syarat standart operating procedure (SOP) dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, guncangan, dan tindakan penertiban.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 bahwa dalam pelaksanaan SOP sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Namun, ada beberapa aparatur yang masih perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan lebih lanjut dalam menerapkan SOP tersebut. Hal ini dilakukan

untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten dan efektif oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah optimal dalam melaksanakan kebijakannya, dapat diketahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah dapat memecahkan beberapa kendala yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kebijakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan dan menjalankan proses-proses kebijakannya dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penertiban yang sudah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian, dalam sikap para pelaksana kebijakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah berjalan dengan maksimal karena para implementor sudah tegas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai yang dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Para implementor juga mengikuti peraturan dan prosedur yang jelas yang dapat mempengaruhi komitmen pelaksana kebijakan. Serta, dalam hal standart

operating procedure pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah sepenuhnya memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, dan penertiban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tersebut dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur Birokrasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menolak keras kepada masyarakat bahwasannya tidak diperbolehkan lagi beraktivitas atau membangun di Kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.
2. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam melakukan komunikasi dengan

cara sosialisasi pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang masih menemukan beberapa kendala-kendala dalam penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.

3. adanya proses pelaksanaan kebijakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus menentukan serta menetapkan tentang bagaimana dan siapa yang diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.
4. Adanya sikap dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugasnya dengan sikap disiplin mengenai penertiban jalur hijau dan sungai tersebut. Sehingga pihak dinas akan memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang tidak jujur atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.
5. Dalam standart operating procedure (SOP) pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah melaksanakan atau memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, dan penertiban.

5.2 Saran

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang seharusnya melakukan riset atau pengumpulan data terlebih dahulu sebelum menjalin komunikasi dengan pihak masyarakat melalui sosialisasi terhadap penertiban jalur hijau dan sungai.
2. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus memilih dan menetapkan anggota-anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya agar anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas dan peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Dalam sikap para pelaksana pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang seharusnya lebih tegas dan disiplin dalam memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada para staff tentang bagaimana para anggota dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat dalam penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.

4. Dalam standart operating procedure (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang seharusnya memenuhi atau menjalankan SOP yang telah ditetapkan dalam penertiban jalur hijau dan sungai. sehingga procedure yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Daftar Pustaka

Dr. H. Tachjan, M. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.

Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: lukman offset.

Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 857-872.

Winarno, Budi, 2016, Kebijakan Publik Era Globalisasi, Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, CV. ALFABETA.

Wahab, Solihin, Abdul. 2001. Pengantar Analisa Kebijakan Negara. RienekaCipta. Jakarta.

Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Gramedia. Jakarta. 2011. *Public Policy* : Jakarta : Gramedia

Anderson dan Subarsono. 2005. Kebijakan dan Kebijakan Publik. Mandar Maju. Bandung.

Mustopadidjaja. 2002. Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik. Cendana KencanaSentosa. Jakarta.

Leo, Agustino, 2006, Dasar Dasar Kebijakan Publik, Surabaya: Alfabeta

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press

Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.

Nurdin, Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Grafindo Persada

Nawawi, Hadari. 2012. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Agustino, Leo.2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

DOKUMENTASI

Foto Bersama Dengan Kepala Bidang Perencanaan



Foto Bersama Dengan Sub Bagian Perencanaan



**Implementasi kebijakan Penertiban Jalur Hijau Dan Sungai Di
Kota Medan**

Pedoman wawancara

Nama :

Waktu Pelaksanaan :

Tempat Pelaksanaan :

Jabatan :

1. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

- a. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penertiban jalur hijau dan sungai?
- b. Apakah komunikasi yang dilakukan Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah berjalan dengan efektif?
- c. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melakukan komunikasi untuk menertibkan jalur hijau dan sungai?
- d. Siapa yang memiliki tanggung jawab atau peran dalam menghadapi hambatan dalam penertiban jalur hijau dan sungai?

2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan

- a. Siapa saja yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?
- b. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Permukiman, Cipta Kerja dan Tata Ruang dalam menetapkan anggota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penertiban jalur hijau dan sungai?
- c. Apa tindakan yang dilakukan Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?

- d. Bagaimana Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?

3. Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan

- a. Apakah para anggota Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang dijalankan?
- b. Bagaimana sikap para pelaksana di Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan kebijakan yang di terapkan?
- c. Apakah pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab di Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang?
- d. Bagaimana susunan struktur birokrasi yang diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?

4. Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan

- a. Apakah Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?
- b. Apakah aparatur Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?
- c. Bagaimana cara pembagian tugas yang dilakukan Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?
- d. Bagaimana out put yang dihasilkan dari SOP yang dijalankan dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjajaki awal ke agribisnis nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@ https://fisp.umsu.ac.id * fisp@umsu.ac.id | umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 07 November 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Bayu Dimas Suharsi
N P M : 1903100235
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 132.0 sks, IP Kumulatif 3.59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Perkerbiban Jalur Hijau dan Sungai di kota Medan	7/11/2022
2	Implementasi Kebijakan Larangan Pungutan Liar di kota Medan	
3	Implementasi Kebijakan Pengolahan Pasir di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 07 November 2022

Ketua,

(Ananda Mahardika, S.Sos. M.Si)

NIDN:

DR : ANANDA MAHARDIKA

Pemohon

(Bayu Dimas Suharsi)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa merubah dunia ke arah yang lebih baik
Kultur dan Integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1862/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 Desember 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : BAYU DIMAS SUHARJI
N P M : 1902100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 001.19.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Desember 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Djumadil Awwal 1444 H
15 Desember 2022 M

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Perencanaan pro. @ Medan;
3. Bertinggal.

CS CamScanner





UMSU
Pusat: Gedung Terpadu
Bina mahasiswa untuk di agar berkembang
nomor 041 1722211111

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Bauri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Januari 2022.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Bayu Dimas Suharsi
NPM : 1903100035
Jurusan : Ilmu administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1862 /SK/II.3/UMSU-03/F/2022. tanggal 21 Desember 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi kebijakan Penerbitan Jalur hijau dan Sungai
di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Ananda Mahardika S. Sas. MSP)

Pemohon,

(Bayu Dimas Suharsi)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Dia menemani setiap langkahmu dalam menuntut ilmu dan tanggapnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsu:medan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Bayu Dimas Suharti
 N P M : 1903100035
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/12/2022	Revisi latar belakang, uraian teoritis, Metode penelitian kategorisasi penelitian	f.
2.	29/12/2022	Revisi Latar belakang, uraian teoritis, kategori	f.
3.	9/1/2023	Sasi Penelitian	f.
		Revisi latar belakang, kategorisasi	f.
4.	11/1/2023	ACC Seminar Proposal	f.
5.	27/3/2023	Revisi Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan	f.
6.	4/4/2023	Revisi Bab 4 : Pembahasan	f.
7.	15/4/2023	Revisi bab 5 : saran	f.
8.	17/4/2023	ACC Skripsi	f.

Medan, 17 Mei 2023

Dekan,

 Dr. A. F. N. Saleh, S.Sos., M.SP
 NIDN:

Ketua Program Studi,

 Anwarul Muhardika, S.Sos., M.SP
 NIDN: 01220801

Pembimbing

 Anwarul Muhardika, S.Sos., M.SP
 NIDN: 01220801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mempunyai surat ini agar menunjukkan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
E-mail: <https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id

Nomor : 246/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Rajab 1444 H
17 Februari 2023 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **BAYU DIMAS SUHARJI**
N P M : 1903100035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File

Dr.

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan Kode Pos 20233
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 299 /BRIDA/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 246/KET/11.3.AU/UMSU-03/F/2023. Tanggal: 17 Februari 2023. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian kepada :

Nama : Bayu Dimas Suharji.
NPM : 1903100035.
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.
Judul : "Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan."
Lokasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
Lamanya : 1 (satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat Keterangan penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat Keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Telp. 7864147 Medan

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070 / 3153

Menindaklanjuti surat dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 070/299/BRIDA/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Surat Izin Penelitian Mahasiswa, dengan ini menerangkan :

Nama : Bayu Dimas Suharji
NPM : 1903100035
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : **"Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan."**

Benar telah melaksanakan praktek kerja lapangan pada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan : di Medan
Pada Tanggal : 10-2-2023

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS



TONDI NASHA YUSUF NST, S.T, M.T
PEMBINA
Nip. 19730213 200212 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Arsip.




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000591/AP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 334 // KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Bayu Dimas Suharji
NIM : 1903100035
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Umum

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 13 Ramadhan 1444 H
04 April 2023 M

UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Kepala Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU
The Great | The Good | The Strong

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 733/UND/II.3/AU/UMSU/03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



Slr-10



No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJURI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	PRATIWI SAPTANIA PUTRI	1903100038	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLY, SH, MM	PENGAWASAN INTERNAL LAZISWU (LEMBAGA AWAL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH) DALAM PENYALURAN BEASISWA MENTARI DI KOTA MEDAN
2	YUSRIIL AZMI TUMANGGER	1803100037	IDA MARTINELLY, SH, MM	RAFIEQAH INALIR RIZKI, S.Sos., MA	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI KEPENYIPIAN DEMOKRATIS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BISYANG
3	NURHALIMAH DALANIK	1803100083	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGANGKUTAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PEMATANG BANDAR KABUPATEN
4	BAVU DIMAS SUHARJI	1903100035	IDA MARTINELLY, SH, MM	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN JALUR HIJAU DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN
5	CINDY AULIA	1903100007	Dr. ARIFIN SALEH, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	STRATEGI DIRECTING LURAH DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN SIDOREJO HILIR

Nodus Sidang :

Medan 02 Desember 1444 H
22 Mei 2023 M

Ditandatangani oleh :
Rektor
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Ditandatangani oleh :
Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Paralel Ujian
Sekretaris
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 311/KET/KESKAP/V/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Bayu Dimas Suharji
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai
di Kota Medan
Jumlah Halaman : 7 Halaman
Penulis : Bayu Dimas Suharji

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Mei 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom